



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG TATA TERTIB

Tanggal 17 Februari 2015

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II.
Rapat ke	: 12 (dua belas).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Selasa, 17 Februari 2015.
Pukul	: 15.50 WIB – 17.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta.
Acara	: Pengambilan keputusan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Ketua Rapat	: Dr. H.Sarehwiyono M, S.H., M.H.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari,S.H.,M.Si.
Hadir	: 35orang, ijin 2 orang dari 74 orang Anggota Badan Legislasi.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 15.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil

pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Panja pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyampaikan beberapa hal yang mengemuka dalam rapat Panja yang selanjutnya disepakati/disetujui, yaitu:
1. Penyesuaian ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan ayat (7) dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR, DPD, DPRD (Undang-Undang MD3) terkait jumlah pimpinan komisi.
  2. Disisipkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 58 di antara ayat (2) dan ayat (3), yakni ayat (2a), terkait mitra kerja kementerian koordinator.
  3. Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus disesuaikan dengan Undang-Undang MD3 terkait hak anggota atas keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi.
  4. Pasal 61 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus disesuaikan dengan Undang-Undang MD3 terkait hak yang dimiliki anggota apabila pejabat Negara atau pejabat pemerintah mengabaikan rekomendasi komisi.
  5. Penyesuaian ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (7) dengan Undang-Undang MD3 terkait jumlah pimpinan Badan Legislasi.
  6. Penyesuaian ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (7) dengan Undang-Undang MD3 terkait jumlah pimpinan Badan Anggaran.
  7. Penyesuaian ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (7) dengan Undang-Undang MD3 terkait jumlah pimpinan BKSAP.
  8. Penyesuaian ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) dengan Undang-Undang MD3 terkait jumlah pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
  9. Penyesuaian ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (7) dengan Undang-Undang MD3 terkait jumlah pimpinan BURT.
  10. Disisipkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 160 di antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a), terkait penegasan jangka waktu pembahasan terhadap perubahan atas APBN oleh Badan Anggaran dan Komisi terkait.
  11. Pasal 168 ayat (5) dihapus terkait dengan hak Anggota DPR terhadap penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga dan pada ayat (6) dilakukan penyesuaian rujukan ayat.
  12. Pasal 180 ayat (2) dan ayat (4) diubah terkait penyesuaian rumusan dan penyesuaian ayat.
  13. Pasal 194 diubah terkait kunjungan lapangan dan inspeksi mendadak.
  14. Diantara Pasal 194 dan Pasal 195 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 194A, terkait tindak lanjut hasil pengawasan Anggota yang berkaitan dengan daerah pemilihannya.
  15. Disisipkan 4 (empat) ayat dalam Pasal 195 di antara ayat (5) dan ayat (6) yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), dan ayat (5d) terkait inventarisasi serta pengaturan Anggota yang dalam mengajukan usulan program pembangunan daerah pemilihan untuk dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

16. Terkait Pasal 228 ayat (1) Panja memiliki 2 (dua) alternatif rumusan yaitu:
  - a. Alternatif 1  
(1)Rapat paripurna DPR adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR.
  - b. Alternatif 2  
(1)Rapat paripurna DPR adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan DPR.  
(2)Dalam hal jumlah pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat paripurna DPR dapat dilanjutkan dengan persetujuan Anggota. Panja sepakat untuk menyerahkan pengambilan keputusannya kepada Pleno Baleg.
17. Pada Pasal 235 dilakukan penyesuaian ayat.
18. Pasal 279 disesuaikan dengan Undang-Undang MD3 terkait pengambilan keputusan sesuai kuorum.
19. Pada Pasal 281 dilakukan penyesuaian rujukan pasal.
20. Disisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 286 dan Pasal 287 yakni Pasal 286A disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terkait tenggang waktu apabila kuorum tidak terpenuhi.
21. Ketentuan Pasal 307 ayat (2) diubah terkait surat masuk.

Dalam Perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib terdapat 21 angka perubahan.

- B. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura), menerima hasil kerja Panja.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah dilakukan oleh Panja untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Rapat ditutup pada pukul 17.50 WIB

Jakarta, 17 Februari 2015

AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.SI.  
NIP.197104031996032001

